



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS UDAYANA
DENGAN



PT. AROMA DUTA RASA PRIMA

Nomor: 01/SL/V/2018

Nomor: 5944/UN14/KS/2018

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Steffi Ong : Direktur PT. Aroma Duta Rasa Prima, berkedudukan di Jl. By Pass Ngurah Rai No. 555x Pedungan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80222, Bogor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Aroma Duta Rasa Prima, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. A.A. Raka Sudewi : Rektor Universitas Udayana berkedudukan di Gedung Rektorat Universitas Udayana, Jl. Kampus Bukit Jimbaran, Badung Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Udayana, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat menjalin kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Tujuan

Nota kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan masing-masing pihak dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Penelitian;
3. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat;
4. Bidang kerjasama lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**

Pasal 3
Pelaksanaan

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing,

Nota Kesepahaman ini merupakan payung dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disusun tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan atau ditindak lanjuti oleh berbagai unit di lingkungan Universitas Udayana.

Pasal 4
Pembiayaan

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman ini akan ditindak lanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati kedua belah pihak.

Pasal 5
Jangka Waktu

1. Nota Kesepahaman berlaku 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan PARA PIHAK;
2. Dalam hal pemutusan Nota Kesepahaman secara sepihak, maka pihak tersebut wajib mengirimkan pemberitaan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum pengakhiran Nota Kesepahaman ini. Segala hak dan kewajiban PARA PIHAK harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 7
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS UDAYANA,

PIHAK PERTAMA
PT. AROMA DUTA RASA PRIMA,

A.A. Raka Sudewi
Rektor

Steffi Ong
Wakil Direktur